



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAHRUN Bin LA NURDIN;**
2. Tempat Lahir : Bombonawulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Depan
Asrama Kampus Unidayan, Kelurahan
Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota
Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 140/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrin Bin La Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahrin Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam buram DT 6793 LG dengan nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986, dikembalikan kepada saksi LA ODE MUSAFAR ALIAS SONI BIN LM NAFIUDDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHRUN BIN LA NURDIN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam teras rumah saksi LA ODE MUSAFAR ALIAS SONI BIN LM NAFIUDDIN tepatnya di Jalan Langkariri Kel. Lanto Kec. Batupoaro atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan**



kemauan orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa sedang mengojek di seputaran Kota Baubau, saat melintas di Jalan Langkariri terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X RIDE warna hitam Buram DT 6793 LG sedang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa segera membawa sepeda motor yang dikendarainya lalu diparkir di sekitaran masjid Pos 2 (dua), setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah tempat dimana terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha X RIDE warna hitam Buram DT 6793 LG sedang terparkir, begitu memastikan keadaan sekitar aman terdakwa segera langsung mendekati sepeda motor Merk Yamaha X RIDE warna hitam Buram DT 6793 LG lalu mendorongnya hingga ke jalan dan kemudian terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LA ODE MUSAFAR ALIAS SONI BIN LM dan membawanya ke rumah kost terdakwa di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengganti plat asli motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram DT 6793 LG dengan plat motor palsu kemudian terdakwa membawa sepeda motor Merk Yamaha X RIDE warna hitam Buram DT 6793 LG ke daerah Buton Tengah untuk di jual akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, terdakwa telah di tangkap oleh pihak yang berwajib guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LA ODE MUSAFAR ALIAS SONI BIN LM NAFIUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp 21. 400.000 (dua puluh satu juta empat ratus) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Musafar Alias Soni Bin LM. Nafiuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha X RIDE

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 WITA bertempat di dalam teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi pulang kerja kemudian memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melupakan serta meninggalkan kunci motor masih tergantung di sepeda motor, kemudian Saksi menidurkan anak Saksi di ruang tengah, setelah itu Saksi hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah yang memang tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi hilang selain Saksi melaporkan ke Polsek Murhum, Saksi juga membagikan perihal kehilangan sepeda motor itu kepada teman-teman Saksi lewat Whatsaap, sehingga waktu Terdakwa menjual sepeda motor Saksi kepada teman Saksi yang bernama Alvian, kemudian Alvian langsung menghubungi Saksi bahwa sepeda motor Saksi ada di Buton Tengah, tepatnya di daerah Lombe;
- Bahwa untuk memastikan bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada Alvian adalah sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mengecek langsung keberadaan sepeda motornya yang hilang ke daerah Lombe Kab. Buton Tengah dan setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi namun platnya sudah diganti dengan plat Kalimantan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian yakni Rp 21. 400. 000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Nur Radhiah S Alias Diah Binti Saimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 WITA bertempat di dalam teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika suami Saksi pulang kerja kemudian memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi, selanjutnya suami Saksi masuk ke dalam rumah dan melupakan serta meninggalkan kunci motor masih tergantung di sepeda motor, kemudian suami Saksi menidurkan anak Saksi di ruang tengah, setelah itu suami Saksi hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah yang memang tidak ada pagarnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar bunyi mesin sepeda motor dan saat itu Saksi sedang memasak di dapur;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun suami Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami Saksi mengalami kerugian yakni Rp 21. 400. 000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Sahrun Bin La Nurdin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik Saksi Korban, La Ode Musafar Alias Soni Bin LM. Nafiuddin, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 WITA bertempat di dalam teras rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saat itu Terdakwa yang sedang mengojek berkeliling keliling mencari penumpang, pada saat melewati rumah Saksi Korban Terdakwa melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor, sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa segera memarkir sepeda motor Terdakwa di sekitar masjid di daerah Pos 2 tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban, setelah tiba dan memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian Terdakwa segera masuk ke dalam teras rumah yang mana saat itu pintu rumah masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong secara perlahan-lahan sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya setelah itu Terdakwa membunyikan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa ke rumah Terdakwa, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat plat palsu agar mudah dijual dan membawanya ke daerah Lombe, Kabupaten Buton Tengah, untuk dijual;
- Bahwa ketika sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat informasi bahwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, yakni Alvian, tapi Alvian hendak mengecek sepeda motor tersebut dan ketika melihat sepeda motor itu Alvian merasa curiga dan ternyata sepeda motor tersebut milik temannya, sehingga Terdakwa diamankan dan Terdakwa merasa kalau perbuatannya telah diketahui;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) kali, dan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 WITA bertempat di dalam teras rumah Saksi Korban, La Ode Musafar Alias Soni Bin LM. Nafiuddin, yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban pulang kerja kemudian memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi,



selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melupakan serta meninggalkan kunci motor masih tergantung di sepeda motor;

- Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa sedang mengojek berkeliling keliling mencari penumpang, pada saat melewati rumah Saksi Korban Terdakwa melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor, sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa segera memarkir sepeda motor Terdakwa di sekitar masjid di daerah Pos 2 tidak jauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban, setelah tiba dan memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian Terdakwa segera masuk ke dalam teras rumah yang mana saat itu pintu rumah masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong secara perlahan-lahan sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya setelah itu Terdakwa membunyikan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa ke rumah Terdakwa, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat plat palsu agar mudah dijual dan membawanya ke daerah Lombe, Kabupaten Buton Tengah, untuk dijual;
- Bahwa ketika sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat informasi bahwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, yakni Alvia, tapi Alvia hendak mengecek sepeda motor tersebut dan ketika melihat sepeda motor itu Alvia merasa curiga dan ternyata sepeda motor tersebut milik temannya, sehingga Terdakwa diamankan dan Terdakwa merasa kalau perbuatannya telah diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian yakni Rp 21. 400. 000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur: “Barangsiapa”;



2. Unsur: "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur: "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Sahrudin Bin Nurdin**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ditempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk **dimiliki secara melawan hukum** ini ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22. 30 WITA bertempat di dalam teras rumah Saksi korban, La Ode Musafar, yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban pulang kerja kemudian memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melupakan serta meninggalkan kunci motor masih tergantung di sepeda motor. Pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang mengojek berkeliling keliling mencari penumpang, pada saat melewati rumah Saksi Korban Terdakwa melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor, sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa segera memarkir sepeda motor Terdakwa di sekitar masjid di daerah Pos 2 tidak jauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban, setelah tiba dan memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian Terdakwa segera masuk ke dalam teras rumah yang mana saat itu pintu rumah masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong secara perlahan-lahan sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya setelah itu Terdakwa membunyikan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa ke rumah Terdakwa, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat plat palsu agar mudah dijual dan membawanya ke daerah Lombe, Kabupaten Buton Tengah, untuk dijual, dan ketika sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat informasi bahwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, yakni Alvian, tapi Alvian hendak mengecek sepeda motor tersebut dan ketika melihat sepeda motor itu Alvian merasa curiga dan ternyata sepeda motor tersebut milik temannya, sehingga Terdakwa diamankan dan Terdakwa merasa kalau perbuatannya telah diketahui;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian yakni Rp 21. 400. 000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud waktu malam adalah batas waktu antara sejak matahari tenggelam hingga terbitnya fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha X RIDE warna hitam Buram dengan DT 6793 LG, nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986 milik Saksi Korban, bertempat di rumah Saksi Korban, La Ode Musafar, yang terletak di Jalan Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 22.30 WITA, atau masih dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali serta dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yakni Saksi Korban, La Ode Musafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam buram DT 6793 LG dengan nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban La Ode Musafar yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, La Ode Musafar Alias Soni Bin LM. Nafiuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrin Bin La Nurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam buram DT 6793 LG dengan nomor rangka : MH3SE88B0JJ068535 dan nomor mesin E3R4E-0603986;
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban, La Ode Musafar Alias Soni Bin LM. Nafiuddin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh **Hairuddin Tomu, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, dan **Muhajir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Putu Novaini Ulandari, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Wa Ode Nurnilam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

M u h a j i r, S.H.

Panitera Pengganti

Putu Novaini Ulandari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)